



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

[dukcapil.baritokualakab.go.id/](http://dukcapil.baritokualakab.go.id/)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. Salinan penetapan pengadilan
3. Kutipan akta kelahiran
4. Kartu keluarga (KK) orang tua angkat
5. KTP el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika lengkap petugas mendaftarkan; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kepala Seksi melakukan pencatatan pengangkatan anak dan menanda-tangani buku register
3. Operator melakukan entry data pengangkatan anak, mencetak lembar putih dan serta menyerahkan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta pengangkatan anak
5. Petugas loket menyerahkan akta pengangkatan anak kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penerbitan akta pengakuan/pengangkatan/pengesahan anak, 1 hari kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengangkatan Anak

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

[dukcapil.baritokualakab.go.id/](http://dukcapil.baritokualakab.go.id/)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000

Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati